

DAMPAK PEMBATALAN SEPIHAK SETELAH PERSETUJUAN NIKAH (STUDI KASUS PERNIKAHAN MUBARAKAH PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN 2020)

Atina Salsabila

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
salsabila282@gmail.com

Ummi Salami

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ummi.salami@stishid.ac.id

Abstract

This research is motivated by a case that occurred at the Hidayatullah Islamic Boarding School Gunung Tembak Balikpapan, regarding unilateral cancellation after marriage approval in a mubarakah marriage. The cancellation was carried out by the woman on the grounds that the prospective husband to be paired with her did not meet the criteria. Through case descriptions and data analysis, it is known that unilateral cancellation of mubarakah marriages should not occur because in this case it is necessary to have a voiding sentence that can be accepted by the men. So that with the cancellation sentence received by the male side, it does not give a negative impression on the canceling party. It also does not have an impact on participants who are canceled, especially psychologically, they feel traumatized to participate in mubarakah marriages so that there is a grudge in their hearts towards those who have canceled unilaterally, as for the impact experienced by parties who cancel social discomfort.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan terkait pembatalan sepihak setelah persetujuan nikah dalam pernikahan mubarakah. Pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak perempuan yang sebelumnya telah menandatangani surat persetujuan calon. Alasan pihak perempuan membatalkan pernikahan tersebut karena calon laki-laki yang disandingkan dengan mempelai perempuan tidak sesuai dengan kriteria awal. Melalui uraian kasus dan analisis data diketahui bahwa, pembatalan sepihak dalam pernikahan mubarakah tidak semestinya terjadi karena dalam hal ini sangat diperlukan adanya kalimat pembatalan yang dapat diterima oleh pihak laki-laki. Sehingga dengan adanya kalimat pembatalan yang diterima oleh pihak laki-laki tidak sampai memberi kesan negatif terhadap pihak yang membatalkan. Juga tidak memberi dampak pada peserta yang dibatalkan terutama secara psikologi ia merasa trauma untuk mengikuti pernikahan mubarakah hingga timbul sifat dendam dalam hati terhadap pihak yang telah membatalkan secara sepihak, adapun dampak yang dialami oleh pihak yang membatalkan adanya ketidaknyamanan secara sosial.

Keyword : *nikah massal, perjodohan, stering komite*

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”.¹ Keluarga adalah unsur pertama dalam sebuah masyarakat. Baik buruknya masyarakat yang menjadi patokan adalah keluarga karena, pernikahan menjadi dasar adanya sebuah keluarga. Maka Allah SWT mensyariatkan dan menganjurkan pernikahan demi terbentuknya keluarga yang kuat.² Jika kehidupan berkeluarga atas dasar apa yang telah Allah SWT syariatkan seperti pilihan yang baik, harmonis dan keduanya melakukan tugas dengan baik, niscaya pernikahan itu tidak akan menjadi penyebab sebuah pertentangan.

Pernikahan merupakan keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Meski banyak umat manusia yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul, namun tetap saja kehidupan mereka berada dalam ikatan pernikahan dan ikatan itu ialah syariat dari Allah SWT dengan hal ini telah menunjukkan bahwa umat manusia tidak bisa hidup tanpa adanya ikatan pernikahan, yang mana mereka saling mengikatkan diri dalam satu atap rumah.³

Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan memiliki cara yang berbeda dalam mengadakan acara pernikahan, biasa lebih dikenal dengan pernikahan mubarakah. Pernikahan mubarakah adalah suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali, sehingga kegiatan ini bukanlah suatu hal yang baru di kalangan warga Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Kehidupan pernikahan membutuhkan ilmu pengetahuan dan agama sebagai landasannya. Sebelum melangsungkan pernikahan maka peserta akan memasuki masa karantina, yang di dalamnya dilangsungkan pembekalan berupa materi seputar pernikahan, untuk memberikan pemahaman di antara pasangan pengantin, dalam memaknai pernikahan sebagai bagian dari perjuangan, karena ada berbagai macam lika-liku kehidupan yang harus dipahami dengan benar, bagi setiap pasangan yang akan membina rumah tangga. Pemahaman yang benar akan melahirkan kesiapan mental dan keyakinan kepada Allah l dalam membina rumah tangga, sehingga setiap peserta menjadi siap dan yakin dalam mengikuti pernikahan mubarakah.

Pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa persyaratan, salah satunya ialah menandatangani surat persetujuan calon. Dalam hal ini penandatanganan yang dilakukan oleh peserta mempelai merupakan proses lamaran juga bisa dikatakan sebagai *nadzor* dalam bentuk foto peserta mempelai laki-laki terhadap peserta mempelai perempuan dalam pernikahan mubarakah⁴, jika

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali, 2018), 8.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wjiz fii Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. Ke-1, 5

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta Selatan: Rumah Publishing, 2017), jilid 8, 31

⁴ Syamsu Rijal Palu (*Steering Comitte*), Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 20 Februari 2021.

peserta telah menandatangani dan disetujui oleh wali dari pihak perempuan, maka hal ini calon mempelai wanita setuju dengan yang tertera di surat pernyataan itu sebagai calonnya. Melihat beberapa peserta pernikahan mubarakah tahun 2020 yang mengalami kegagalan atau problematik dengan mengundurkan diri secara sepihak setelah menandatangani surat persetujuan calon dari pernikahan mubarakah. Tentu dengan permasalahan ini akan memunculkan dampak-dampak terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analitik*. Subjek dari kasus penelitian ini merupakan peserta pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan tahun 2020, Objek dalam kasus penelitian adalah kasus pembatalan sepihak setelah persetujuan nikah.

Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik secara umum yakni: Kuisisioner, studi pustaka, wawancara dan observasi. Kemudian teknik pengolahan data berupa editing dan klasifikasi. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, data display (penyajian data), dan verifikasi. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana pembatalan sepihak setelah persetujuan nikah dalam pernikahan mubarakah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak setelah persetujuan nikah.

C. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa Nikah yang berarti bersenggama atau bercampur. Bermakna juga sebagai menghimpun atau mengumpulkannya.⁵ Nikah artinya pernikahan, dalam konteks hukum syariat ditunjukkan pada hubungan intim.⁶ Pengertian hubungan intim hanya sebagai *hujjah* (argumentasi) karena kebanyakan pengertian nikah yang tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai akad. Allah swt berfirman dalam Q.S Adz-Dzaryat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

⁵ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Bengkulu: PT.Utama Semarang 1993), 1.

⁶ Husain bin 'Audah ai-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Jilid 3*, penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 1.

Nikah menurut syariat merupakan akad pernikahan, di saat kata nikah telah terucap secara mutlak maka ia bermakna demikian selagi tidak ada dalil yang memalingkan darinya.⁷

Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan sebagai “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.”⁸

Menurut mazhab Malikiyah mendefinisikan sebagai “Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”.⁹

Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bukan hanya sebagai cara untuk mengatur kehidupan dalam berumah tangga dan keturunan, namun pernikahan menjadi salah satu cara supaya bisa saling mengenal satu sama lainnya.¹⁰

Hadits mengenai pernikahan, sabda nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Dari Abdullah bin Mas’ud 4, berkata bahwa Rasulullah saw bersabda bersama kami, ‘Hai para Pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena dapat menahan’.” (HR. Bukhari Muslim)¹¹

Ulama menemukan pembahasan tentang hukum pernikahan. Nikah bisa menjadi wajib, sunnah (*mandub*), *mubah*, *makruh* bahkan bisa menjadi haram. Semua hal ini tergantung sesuai keadaan dan permasalahannya.¹²

Rukun dan Syarat Pernikahan

⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Pustaka Imam Syafi’i), 14.

⁸ Syamsuddin dan Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini asy-Syafi’i, *Mughni al-Muhtaj* (Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah: 1415 H/ 1994 M) Jilid. 4, 200.

⁹ Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Khalwati, *Asy-Syathus-Shaghir wa Hasyiyatu as-Shawi*, (Dar al-Ma’arif, d.n) Jilid. 2, 332.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1986), 348.

¹¹ Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburii, *Shahih Muslim*, No. Hadits, 1400 (Bairut: Dar Ihya’ At-Turats AL-‘Arabi n,d) Juz 2, 1018.

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan: Pernikahan*, 41.

Rukun dan syarat menjadi penentu sah dan tidaknya suatu perbuatan dari pandangan hukum, dalam pernikahan dua hal ini tidak boleh terlupakan karena, pernikahan tidak akan menjadi sah apabila dua hal ini tidak ada atau tidak saling melengkapi. Sahnya suatu kegiatan ibadah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.¹³

Rukun dan syarat memiliki perbedaan. Rukun ialah bagian dari satu amalan dan harus ada dalam amalan tersebut. Sedangkan syarat tidak menjadi bagian dari satu amalan namun syarat harus ada dalam amalan tersebut.

- a. Rukun nikah meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan *shighat* ijab qabul.

Syarat pernikahan adalah bagian dari sahnya sebuah pernikahan, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut telah sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.¹⁴

Syarat diantaranya ialah:

- 1) Syarat untuk suami, yaitu:
 - (a) Bukan mahram dari calon istri
 - (b) Keinginan sendiri (tidak terpaksa)
 - (c) Identitas jelas
 - (d) Tidak dalam keadaan ihram
- 2) Syarat untuk istri, yaitu:
 - (a) Tidak dalam masa *iddah*, bukan mahram dan tidak bersuami.
 - (b) Tidak dalam keadaan terpaksa
 - (c) Jelas identitasnya
 - (d) Tidak dalam keadaan ihram
- 3) Syarat untuk wali, yaitu:
 - (a) Dewasa
 - (b) Muslim
 - (c) Berakal
 - (d) Tidak terpaksa
 - (e) Adil
 - (f) Tidak ihram
- 4) Syarat untuk saksi, yaitu:

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah, Asep Sobari [et.al], *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Kairo: Dar al-Fath I'lam al'Arobi. 1421 H/ 2000 M), Jilid 2, 214.

- (a) Berakal
- (b) Dewasa
- (c) Tidak terpaksa
- (d) Tidak sedang *ihram*
- (e) Memahami ucapan ijab qabul
- (f) Dapat melihat dan mendengar

Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dapat disimpulkan dengan:

- 1) Sebagai suatu ketaatan, ibadah dan pengamalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.
- 2) Penyempurnaan agama.
- 3) Membangun generasi muslim.¹⁵
- 4) Memperbanyak umat Nabi Muhammad x.
- 5) Sebagai pilar membangun rumah tangga Islam sesuai ajaran-Nya.
- 6) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.
- 7) Menjadi sarana dalam dakwah.

Hikmah Pernikahan

Hikmah penting dalam pernikahan:

- a. Pernikahan akan menjadi salah satu jalan agar terjaganya keturunan manusia.
- b. Pernikahan dapat menjaga kehormatan dari perlakuan zina.
- c. Pernikahan dapat menjaga pandangan yang liar.
- d. Pernikahan dapat menjaga ikatan kekerabatan dan nasab.
- e. Menambah jumlah umat muslimin.

Pengertian *Khitbah*

Khitbah merupakan langka awal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 Bab I kompilasi huruf a peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik.¹⁶ Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَوَلَدِئِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ
 الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (البخاري)

¹⁵ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), 65.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), 20.

“Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: ‘Wanita itu dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.’ (HR. Bukhari)¹⁷

Khitbah yang dilakukan sebelum lanjut pada pernikahan bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, karena terlaksa atau tidaknya suatu *khitbah* pernikahan yang dilaksanakan tetap menjadi sah namun, karena perkara *khitbah* yang sudah menjadi kebiasaan manusia untuk melakukannya sebelum masuk tahap pernikahan maka *khitbah* diperbolehkan.

Syarat *Khitbah*

Pasal 12 KHI menjelaskan, prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau janda yang telah selesai masa *iddah* nya. Di antara syarat-syarat lamaran yang tidak ada penghalang didalamnya pada Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yaitu:¹⁸

- a. Wanita yang dipinang telah habis masa *iddah*nya atau tidak menjadi istri orang.
- b. Wanita yang hendak di pinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- c. Putusnya pinangan hak pria sebelumnya.

Tatacara dalam *Khitbah*

Meminang seorang wanita maka yang diperbolehkan untuk dilihat oleh pria yang meng*khitbah* hanya pada anggota tubuh yang biasanya tampak darinya seperti; wajah, kedua telapak tangan dan kakinya.¹⁹ Adapun hikmah dari meng*khitbah* wanita yang telah diniatkan untuk dinikahi ialah ada peluang untuk menyimpan hati, membuka peluang untuk bisa bersatu, mencintai dan mengasihi²⁰ Rasulullah saw kepada al-Mughirah yang telah melamar seorang wanita;

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ آخِرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah kepadanya, karena sesungguhnya hal itu lebih utama agar dilanggengkan cinta diantara kalian berdua.”²¹

Khitbah yang dilakukan dalam bentuk foto menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pihak panitia dan *steering comitte* dalam pernikahan mubarakah, walaupun didalamnya ada

¹⁷ Abu Abdilllah Al-Bukhari Al-Ja’fii, *Shahih Bukhari*, No. Hadits, 5090 (n.p : Dar An-Najah, 1422 H) Juz 7,7.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali, 2017), 81.

¹⁹ Izzudin Karimi, *Al-Fiqih Al-Muyassar, Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 469.

²⁰ *Ibid.*, 470

²¹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adh Dhahak At Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Kabiir*, No. Hadits, 1087 (n.p : Dar Al-Gharbi Al-Islami : 1998) Juz 2, 388.

sedikit kemudharatan untuk dilakukan, karena pada pernikahan mubarakah tidak hanya satu pasang yang akan dipasangkan melainkan ada beberapa pasang. Sehingga dengan adanya *khitbah* dalam bentuk foto tidak menjadikan satu pihak dengan pihak yang lain mempermainkan *khitbah* yang hanya sekedar ingin melihat siapa yang akan menjadi colongnya nanti jika harus dilakukan secara langsung.²²

D. Definisi Nikah Mubarakah

Pernikahan mubarakah adalah pernikahan perjuangan yang artinya menikah adalah rangkaian membangun peradaban.²³ Pernikahan mubarakah adalah pernikahan yang dilaksanakan secara bersama-sama, pernikahan ini termasuk unik karena peserta tidak mengetahui siapa yang akan menjadi pendampingnya kelak.²⁴ Pernikahan mubarakah adalah sarana untuk mempertemukan sesama kader dengan perjodohan dan mempermudah jalan untuk melangsungkan walimah di mana segala sesuatunya diurus dan dipandu oleh panitia yang telah diberi amanah.²⁵

Tahap-tahap Pernikahan Mubarakah

Pernikahan mubarakah dilangsungkan dengan beberapa tahapan, yaitu : Pendataan; Wawancara; Penjodohan; Karantina; Penandatanganan; KUA; Perwalian.

Peserta pernikahan mubarakah tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan termasuk dari sisi tempat yang memang harus ditempatkan di tempat yang khusus agar bisa mengondisikan dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak konsentrasi para peserta dalam proses pembekalan. Adapun materi yang disampaikan dalam proses pembekalan tersebut diantaranya ialah;

- 1) Syariat -syariat dalam pernikahan.
- 2) Materi Psikologi Keluarga.
- 3) Pembekalan khusus mengenai hubungan suami istri secara mendalam.
- 4) Hak dan Kewajiban seorang suami dan istri dalam kehidupan berrumah tangga.
- 5) Materi setelah menjadi istri terkait apa saja yang harus diketahui dan diamalkan.

E. Pembatalan Nikah

Lamaran atau pinangan bukan bermakna akad nikah, maka pembatalan lamaran bisa saja dilakukan apabila ada *maslahat* dalam pembatalan tersebut. Pembolehan dalam pembatalan

²² Syamsu Rijal Palu (*steering comitte*), Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 20 Februari 2021.

²³ SY, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 10 Januari 2021.

²⁴ FH, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 12 Januari 2021.

²⁵ NM, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 15 Januari 2021.

lamaran dengan pernikahan tidak memiliki keterkaitan yang sama karena pembatalan tanpa alasan yang syar'i tidak diperbolehkan meski itu dibolehkan.

Pembatalan dalam lamaran tidak menjadi masalah namun, pembatalan yang dilakukan dengan cara sepihak tentu menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang dibatalkan karena tidak ada kalimat pembatal yang bisa diterima dari pihak yang membatalkan. Pernikahan adalah separuh urusan agama dan alasan dalam membatalkan lamaran juga harus dengan alasan yang dibenarkan agama. Masalah pembatalan lamaran seharusnya ada jalinan komunikasi yang dilakukan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Pembatalan lamaran bukan suatu hal yang dimakruhkan apabila terdapat *kemudharatan* di dalamnya, karena pernikahan yang telah terlaksana adalah tanda bahwa akad yang telah terucap akan berlangsung sepanjang masa, oleh karenanya pembatalan yang ada itu sebagai bentuk kewaspadaan terhadap diri seseorang jika tetap dilanjutkan.²⁶

Deskripsi Kasus

Dalam pernikahan mubarakah terdapat dua kasus yang mengundurkan diri dari pernikahan mubarakah. FH dan NM merupakan peserta pernikahan mubarakah, FH dan NM selalu mengikuti setiap kegiatan yang diadakan buat para peserta pernikahan mubarakah yakni tahapan-tahapan yang telah menjadi ketentuan bagi peserta, tiba saat peserta pernikahan mubarakah menjalani masa tahapan penandatanganan surat persetujuan calon FH dan NM masih tetap mengikutinya, namun selang beberapa waktu setelah penanda tangan tersebut FH dan NM malah mengundurkan diri dari pernikahan mubarakah. Pengunduran diri FH dan NM dari pernikahan mubarakah dengan alasan pada kriteria yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di awal, sehingga pengunduran FH dan NM dinyatakan sebagai pengunduran diri secara sepihak.

Kejadian tersebut membuat pihak mempelai laki-laki yakni YN dan SY merasa malu, kecewa hingga ada rasa dendam dalam hati kepada pihak perempuan yang telah mengundurkan diri secara sepihak. YN dan SY pun merasa trauma untuk mengikuti pernikahan mubarakah.

F. Analisis

Proses lamaran terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan ada saja kendala yang mengharuskan salah satu pihak atau kedua belah pihak membatalkan lamaran yang telah dilakukan. Tentu dengan pembatalan tersebut akan memunculkan suatu dampak baik dari satu pihak atau kedua belah pihak.

²⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillahu Wa Taudhih Madzahibal-A'immah*, Penerjemah, Asep Sobari, *Fikih Sunnah untuk Wanita* (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 169.

Pembatalan sepihak dari pernikahan mubarakah Pondok Pesantren Hidayatullah terjadi pada tahun 2020, dengan adanya pembatalan ini bukan menjadi keinginan setiap jajaran panitia dan peserta yang mengikuti pernikahan mubarakah. Pembatalan sepihak yang terjadi pada tahun 2020 sangat menjadi sorotan terutama dalam lingkup jama'ah Hidayatullah, terlebih lagi Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan memiliki jama'ah yang bisa dibilang besar atau banyak, dan pasti akan banyak timbul sorotan yang sangat tidak menyamankan hati.

Adapun alasan dari dua kasus mengenai pembatalan tersebut ialah kasus pertama dari saudari (FH)²⁷ mengatakan bahwa alasan *pertama*, calon mempelai tidak memiliki identitas yang lengkap sehingga harus menikah di bawah tangan atau biasa di kenal dengan sebutan nikah siri, pimpinan dari pihak yang membatalkan tidak menerima karena merasa kadernya dilecehkan. *Kedua*, usia yang terlampau jauh, panitia mengira bahwa pihak yang membatalkan dengan pihak yang dibatalkan hanya berjarak lima tahun sedang data aslinya berjarak delapan tahun dan hal ini yang membuat pimpinan tidak terima karena merasa di tipu oleh panitia. *Ketiga*, karena bukan kader, alasan pihak yang membatalkan untuk mengikuti pernikahan mubarakah adalah sebagai bentuk penambahan warga dan generasi di tempat tugas dan itu sangat dibutuhkan oleh cabang tersebut.

Pembatalan sepihak ini atas perintah dari pimpinan daerah cabang Melak dengan alasan calon mempelai dari pihak laki-laki tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria awal. FH yang selaku menjadi bagian dari tanggung jawab pimpinan daerah cabang Melak juga tidak menginginkan jika ia harus melanjutkan pernikahan tersebut karena, FH tidak ingin jika harus tetap melanjutkan pernikahan tersebut malah banyak menimbulkan *mudharat*, baik untuk dirinya maupun pernikahannya.

Namun, dalam hal ini bahwasanya YN merupakan seorang jama'ah yang sudah bisa dikatakan sebagai seorang kader karena, YN telah bergabung dengan Hidayatullah sudah 5 tahun lamanya. Sehingga alasan FH dalam pembatalan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi seharusnya. Adapun mengenai identitas yang juga menjadi salah satu alasan FH dalam membatalkan lamaran juga merupakan sesuatu yang bisa jadi ada kesalahpahaman, karena dalam pernikahan mubarakah tahapan yang paling awal adalah pendataan dimana panitia meminta berkas sebagai bentuk identitas peserta, sehingga peserta yang memiliki berkas yang lengkap dapat mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, begitu pun sebaliknya kader yang tidak memiliki berkas yang lengkap tidak akan lolos menjadi peserta pernikahan mubarakah.

²⁷ FH, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 12 Januari 2021.

Adapun yang dialami oleh FH sebagai pihak yang membatalkan dihadapi oleh ketua panitia dan ibu pembimbing, dinasihati dan diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan dan FH memilih untuk membatalkan atas keputusan FH secara pribadi dan pimpinan cabang Melak. Dengan adanya alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak yang membatalkan, sehingga orang tua FH tidak percaya lagi dengan pelaksanaan pernikahan dalam pernikahan mubarakah. Di lain sisi, YN yang selaku menjadi pihak mempelai laki-laki merasa berat dengan pengunduran diri FH secara sepihak, namun dengan alasan yang didapatkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa FH sedang sakit akhirnya mau tidak mau YN harus menahan malu dan berusaha untuk bisa menerima apa yang telah terjadi dengan dirinya. Pembatalan yang dilakukan oleh FH sangat membuat YN terus kepikiran²⁸ hingga akhirnya dengan pengunduran yang dilakukan oleh FH malah membuat YN merasa trauma untuk mengikuti pernikahan mubarakah.

Kasus kedua dari saudari (NM)²⁹ dengan alasan *pertama*, calon memiliki kebiasaan yang kurang baik (merokok), orang tua tentu tidak setuju apabila anaknya dinikahkan dengan orang yang memiliki kebiasaan seperti itu, karena orang tua paham bagaimana kehidupan bersosialisasi di lingkup Pondok Pesantren Hidayatullah, yang tentunya akan sangat menjadi sorotan bagi keluarga NM. *Kedua*, karena pertukaran calon, orang tua dari pihak yang membatalkan tentu tidak terima dengan pertukaran calon tanpa sepengetahuan dan komunikasi terlebih dahulu, orang tua dari pihak yang membatalkan bisa menerima apabila calon yang ditukarkan untuk anaknya itu lebih baik dari sebelumnya namun ternyata yang ditukarkan untuk anaknya tidak sebanding dengan yang awal.

Alasan yang dikemukakan oleh pihak perempuan mengenai pihak laki-laki merupakan bagian dari masa lalunya. Sehingga dalam hal ini seharusnya pihak perempuan tidak menjadikan patokan hidup seseorang melalui masa lalunya karena, setiap orang pasti memiliki masa lalu dan SY selaku pihak laki-laki yang dipasangkan dengan NM dalam pernikahan mubarakah telah berhijrah dari perilaku yang kurang baik tersebut. SY hidup dengan apa yang sekarang terlihat bukan dengan masa lalunya karena, pada dasarnya semua orang memiliki masa lalu sehingga tidak selayaknya jika mengungkit masa lalu seseorang yang telah berhijrah.

Pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan tidak menjadi masalah hanya saja pembatalan yang dilakukan oleh pihak NM malah membatalkan secara sepihak, sehingga pihak mempelai laki-laki yakni SY yang tidak menerima dengan adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh NM, tanpa ada kalimat pembatal yang bisa diterima oleh pihak SY, yang

²⁸ YN, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 07 Februari 2021.

²⁹ NM, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 15 Januari 2021.

membuat SY merasa bahwa harga dirinya sebagai seorang lelaki dijatuhkan dan dipermalukan.

Ketidakterimaan SY diperlakukan seperti itu oleh pihak NM, SY menyimpan rasa dendam terhadap keluarga NM juga menghukumi pihak NM dengan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang akan membuat pihak NM menyesal karena telah membatalkan pernikahan tersebut dengan harta yang dimiliki oleh SY. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak NM membuat SY merasa trauma untuk mengikuti pernikahan mubarakah ini.³⁰

G. Tinjauan Hukum Islam

Pembatalan lamaran memiliki alasan yang bermacam-macam dan setiap wanita berhak untuk menerima atau menolak lamaran pria mana pun. Dalam pembatalan lamaran tidak ada masalah didalamnya, yang terpenting bagi pihak yang ingin membatalkan sebelumnya harus dipikirkan dengan matang-matang, karena pernikahan menyangkut masalah agama bahkan separuh agama, maka pembatalan lamaran tersebut harus dengan alasan yang dibenarkan oleh agama.

Pernikahan merupakan suatu amalan yang bersifat *masalahah*, namun apabila dalam amalan tersebut terdapat *mudharat* yang lebih besar maka pembatalan yang dilakukan oleh calon mempelai tersebut sesuai dengan kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”³¹

Maksud dari kaidah yang ada di atas dengan kasus yang ada yaitu penolakan yang terjadi merupakan sesuatu yang didalamnya ada *mudharat* dan ada juga *masalahah*, tapi pihak perempuan yang membatalkan lebih memilih untuk meninggalkan *mudharat* yang ada. Tujuan pihak perempuan mengundurkan diri dari pernikahan mubarakah merupakan cara agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Sehingga dengan pengunduran itu di anggap sebagai jalan keluar bagi pihak perempuan.

Melihat dari dua kasus yang telah dipaparkan di atas bahwasanya adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak sehingga perlu adanya *tabayyun* yang harus dilakukan sebelum adanya tindakan yang dilakukan dalam memutuskan suatu permasalahan. *Tabayyun* merupakan suatu sikap yang semestinya dilakukan untuk menyaring setiap berita yang diperoleh, karena hidup di zaman yang penuh dengan fitnah sehingga, dengan adanya sikap

³⁰ SY, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Balikpapan: 10 Januari 2021.

³¹ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fii al-Qawaa'idi al-Fiqhiyyati wa Atsaraha fii al-Ahkami asy-Syar'iyati*, Penerjemah. Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2019), 21.

tabayyun maka kesalahpahaman itu tidak terjadi di antara sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang membahas bahwa perlu adanya *tabayyun*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».

“Dari Abi Hurairah 4 bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Jauhilah dirimu dari persangkaan, maka sesungguhnya persangkaan itu sedusta-dustanya perkataan”. (HR. Muslim)³²

Pengunduran diri secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perempuan ini tidak seharusnya dilakukan karena, dalam hal ini perlu adanya komunikasi dan adanya *tabayyun*. Melihat alasan yang dikemukakan oleh pihak yang membatalkan itu tidak valid maka dalam hal ini *tabayyun* itu perlu agar tidak ada kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Adapun dalil terkait *tabayyun* ini, Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nuur [24] : 12.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya, “Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.”

Ayat di atas menganjurkan bagi orang yang beriman agar bisa mempertimbangkan dan lebih mendalami berita yang didapatnya sehingga apa yang akan menjadi keputusannya tidak menjadi sesuatu yang memberi penyesalan.

Solusi yang terkait dengan masalah pembatalan sepihak setelah persetujuan nikah atau pembatalan lamaran dalam pernikahan mubarakah ialah perlu adanya sikap *tabayyun* dan kalimat pembatal yang dapat diterima oleh pihak laki-laki. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh peserta yang mengikuti pernikahan mubarakah adalah *istikharah* terlebih dahulu agar apa yang menjadi beban pikiran akan mendapat jawaban yang pasti dari Allah swt, ikhlas menerima apa yang telah ditentukan oleh *steering comitte* dan panitia, karena dalam hal ini *steering comitte* tidak memasang para peserta tanpa adanya *ijtihad* dan *mujahadah* yang kuat. Sehingga setiap pasangan yang telah ditentukan oleh *steering comitte* merupakan bagian dari hasil *ijtihad* dan *mujahadah* dari pihak yang menjodohkan, oleh karenanya peserta yang mengikuti pernikahan mubarakah harus bisa menerima apa yang telah menjadi takdir dalam perihal jodoh, karena

³² Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. Hadits, 2563 (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi n.d) Juz 4, 1985.

sesungguhnya jodoh itu Allah swt yang menentukan melalui perantara panitia dan *steering comitee*.

H. Kesimpulan

Pembatalan dalam pernikahan mubarakah yang terjadi pada tahun 2020 merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi. Pembatalan secara sepihak dalam pernikahan mubarakah ini dikarenakan beberapa faktor yang membuat salah satu pihak harus membatalkan persetujuan tersebut. pembatalan sepihak dalam pernikahan mubarakah tidak semestinya terjadi karena dalam hal ini sangat diperlukan adanya kalimat pembatal yang dapat diterima oleh pihak laki-laki. Sehingga dengan adanya kalimat pembatal yang diterima oleh pihak laki-laki tidak sampai memberi kesan negatif terhadap pihak yang membatalkan. Juga tidak memberi dampak pada peserta yang dibatalkan terutama secara psikologi ia merasa trauma untuk mengikuti pernikahan mubarakah hingga timbul sifat dendam dalam hati terhadap pihak yang telah membatalkan secara sepihak.

Kesimpulan dari pembatalan yang terjadi setelah adanya persetujuan nikah, secara sepihak dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak baik dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan sifat berkhianat. Terlebih lagi jika hal tersebut bersangkutan pada hal yang sangat urgen seperti perjanjian untuk melakukan suatu akad, sehingga perlu di dalamnya untuk mengutamakan *tabayyun* yang mana ia merupakan sikap orang beriman sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam menentukan suatu keputusan.

Daftar Pustaka

- 'Awaisyah, Husain bin 'Audah ai-, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Jilid 3*, penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Abiding, Slamet dan Amimuddin, *Fikih Munakat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Ja'fii, Abu Abdillah Al-Bukhari Al-, *Shahih Bukhari*, No. Hadits, 5090 (n.p : Dar An-Najah, 1422 H) Juz 7.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah* (Pustaka Imam Syafi'i).
- Karimi, Izzudin , *Al-Fiqih Al-Muyassar, Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Khalwati, Abu al-'Abbas Ahmad bin al-, *Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu as-Shawi*, (Dar al-Ma'arif, d.n) Jilid. 2.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992).
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Al-Wjiz fii Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. Ke-1, 5
- Naisaburii, Abu Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-, *Shahih Muslim*, No. Hadits, 1400 (Bairut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi n,d) Juz 2.
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat* (Bengkulu: PT.Utama Semarang 1993).
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1986).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali, 2017).
- Sabiq, Sayyid, *Fikhus Sunnah*, Penerjemah, Asep Sobari [et.al], *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Kairo: Dar al-Fath I'lam al-'Arobi. 1421 H/ 2000 M), Jilid 2.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillahu Wa Taudhih Madzahibal-A'immah*, Penerjemah, Asep Sobari, *Fikih Sunnah untuk Wanita* (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003).
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta Selatan: Rumah Publishing, 2017), jilid 8.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Prophetic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009).
- Syamsuddin dan Syafi'I, Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini asy-, *Mughni al-Muhtaj* (Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah: 1415 H/ 1994 M) Jilid 4.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali, 2018).

Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adh Dhahak At, *AlJami' Al-Kabiir*, No. Hadits, 1087 (n.p : Dar Al-Gharbi Al-Islami : 1998) Juz 2.

Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *AlMadkhalu fii al-Qawaa'idi al-Fiqhiyyati wa Atsaraha fii al-Ahkami asy-Syar'iyati*, Penerjemah. Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2019).